



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sambas.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak.
7. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
8. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
9. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
10. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten layak anak.
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
20. Rumah Ibadah Ramah Anak adalah ruang ibadah publik untuk beribadah dan dikembangkan sebagai salah satu alternatif tempat anak-anak berkumpul untuk melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dengan dukungan orang tua dan lingkungannya.
21. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif yang dibangun, dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.
22. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
23. Desa Layak Anak adalah sistem pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud kebijakan KLA adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, kecamatan, desa dan masyarakat, dan dunia usaha di daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, desa dan masyarakat di daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Pasal 4

Prinsip kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5

- (1) Hak Anak meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas identitas;
 - b. hak atas perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.

- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. tujuan pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
INDIKATOR KLA

Pasal 7

- (1) Indikator KLA terdiri atas:
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak anak.

- (2) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 8

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedianya sumber daya manusia terlatih terkait konvensi hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 9

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a memiliki indikator sebagai berikut:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
- c. pelebagaan partisipasi anak.

Pasal 10

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b memiliki indikator sebagai berikut:

- a. pencegahan perkawinan anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik.

Pasal 11

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan promosi dan sponsor rokok.

Pasal 12

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 13

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV/AIDS;
- d. pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik;

- e. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
- h. pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu Tahapan Kabupaten Layak Anak

Pasal 14

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA; dan
 - d. evaluasi KLA.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 15

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. profil KLA.

Pasal 16

Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terpilah tentang anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 18

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai Indikator KLA di daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber data bagi evaluasi KLA di Daerah.

Bagian Ketiga

Pra Kabupaten Layak Anak

Pasal 19

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 20

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk mengetahui status KLA Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

- (2) Penilaian mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster.
- (3) Ketentuan mengenai kelembagaan dan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RAD KLA berdasarkan fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga, dunia usaha, media massa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan sekarang dan yang akan datang.

Bagian Kelima

Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 23

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi KLA dilaksanakan setiap tahun di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (4) Evaluasi KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan KLA dengan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai sekretariat.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pengembangan KLA di Daerah dengan memberdayakan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, anggota gugus tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri atas unsur :
- a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. aparat penegak hukum;
 - d. instansi vertikal;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi non pemerintah;
 - g. organisasi kepemudaan/masyarakat;
 - h. tokoh masyarakat/agama/adat;
 - i. dunia usaha;
 - j. forum anak;
 - k. media massa; dan
 - l. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Susunan keanggotaan gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;

- c. sekretaris;
- d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
- e. sub gugus tugas 5 (lima) klaster KLA.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) bertugas memberikan dukungan administrasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Kedua Forum Anak

Pasal 27

- (1) Forum Anak berpartisipasi dalam upaya pengembangan KLA.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai peran:
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
 - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.

- (5) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
- a. melaporkan hambatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh anak dan dianggap mampu melindungi anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak kepada pendamping dengan didampingi fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (6) Bentuk partisipasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan;
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;

- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan Pemerintah yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kecamatan

Pasal 29

- (1) Tanggung jawab Kecamatan dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. melakukan upaya membangun Kecamatan Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Kecamatan;
 - c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan anak berbasis Kecamatan; dan
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerja sama dengan lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.

Bagian Ketiga

Pemerintah Desa

Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. melakukan upaya membangun Desa Layak Anak;
 - b. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak di tingkat Desa;

- c. membentuk dan memfasilitasi perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat di Desa; dan
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha.

BAB VIII KEMITRAAN KLA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan KLA, Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan yang melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan KLA.

BAB IX TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 32

Setiap orang tua dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak untuk:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak;
- b. menjaga kesehatan janin;
- c. mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak sejak anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti;
- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- i. memberikan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan;

- j. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
- k. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 33

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

Setiap masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi dalam mewujudkan KLA melalui upaya:

- a. tersedianya lembaga pengasuhan alternatif;
- b. melakukan pencegahan kekerasan pada anak;
- c. menginformasikan tindak pelanggaran terhadap anak seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- d. mediasi dan pendampingan;
- e. reintegrasi sosial dan pemberdayaan lingkungan;
- f. mengkampanyekan perlindungan anak; dan
- g. terbentuknya pusat pembelajaran keluarga.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 35

- (1) Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- (2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- a. menghindari pelanggaran hak anak;
 - b. menangani dampak buruk usahanya terhadap anak;
 - c. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui di perkantoran, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, pasar modern, pasar tradisional, taman rekreasi atau destinasi wisata;
 - d. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak mempekerjakan anak;
 - f. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - g. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - h. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - i. memajukan dan mempromosikan hak anak;
 - j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup: dan
 - k. memberikan kemudahan akses pelayanan publik bagi anak.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang melibatkan anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam upaya pemenuhan hak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, TEMPAT
IBADAH RAMAH ANAK, RUANG BERMAIN RAMAH ANAK, KECAMATAN
LAYAK ANAK DAN DESA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 39

Sekolah Ramah Anak ditetapkan di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merujuk komponen penting yang meliputi:
 - a. kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih terkait hak anak;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. partisipasi orang tua, masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni.

- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Sekolah Ramah Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada setiap fasilitas kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan setiap fasilitas kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
1. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak terdapat tenaga kesehatan yang terlatih tentang hak asasi anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak;
 3. terlaksananya persalinan di fasilitas kesehatan; dan
 4. tercapainya target cakupan imunisasi bayi dan balita.
- c. sarana dan prasarana yang meliputi :
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan);
 4. tersedianya fasilitas kawasan tanpa rokok; dan
 5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Penetapan Layanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rumah Ibadah Ramah Anak

Pasal 43

- (1) Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
- (2) Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis kelamin.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. tersedia fasilitas ibadah untuk anak;
 2. tersedia sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
 3. tersedia fasilitas informasi layak anak;
 4. tersedia tempat bermain ramah anak; dan
 5. tersedia ruang laktasi.

Bagian Kelima
Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 44

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. gratis;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik untuk anak;
 - d. partisipasi anak;

- e. aman dan selamat;
 - f. nyaman;
 - g. kreatif dan inovatif; dan
 - h. bersih dan sehat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup:
- a. klasifikasi usia anak pengguna Ruang Bermain Ramah Anak;
 - b. ketentuan tipologi lokasi pada Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 - c. ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada Ruang Bermain Ramah Anak.

Bagian Keenam
Kecamatan Layak Anak

Pasal 45

- (1) Kecamatan Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Kecamatan di Kabupaten Sambas.
- (2) Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kecamatan layak anak yang meliputi:
- a. partisipasi anak dalam proses pembangunan;
 - b. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat anak;
 - c. memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak;
 - d. pencapaian kepemilikan akta kelahiran;
 - e. pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;
 - f. persentase perkawinan anak;
 - g. persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;
 - h. persentase anak yang mendapatkan pendidikan;
 - i. ketersediaan layanan informasi layak anak;
 - j. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga;
 - k. ketersediaan kawasan tanpa rokok;
 - l. ketersediaan ruang bermain bagi anak; dan
 - m. ketersediaan profil anak kecamatan yang terpisah menurut jenis kelamin dan umur.

Bagian Ketujuh
Desa Layak Anak

Pasal 46

- (1) Desa Layak Anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) Desa di setiap Kecamatan.
- (2) Penetapan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator desa layak anak yang meliputi:
 - a. peraturan desa/kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 - b. ketersediaan anggaran untuk perlindungan anak;
 - c. partisipasi anak dalam pembangunan;
 - d. ketersediaan kelompok olahraga, kesenian, minat dan bakat anak;
 - e. pencapaian kepemilikan akta kelahiran;
 - f. pencapaian kepemilikan Kartu Identitas Anak;
 - g. persentase perkawinan anak;
 - h. persentase kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting;
 - i. persentase anak yang mendapatkan pendidikan;
 - j. ketersediaan layanan informasi layak anak;
 - k. ketersediaan kelompok konsultasi keluarga;
 - l. ketersediaan kawasan tanpa rokok;
 - m. layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - n. ketersediaan ruang bermain bagi anak;
 - o. pelaksanaan fungsi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
 - p. ketersediaan profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin dan umur; dan
 - q. data anak yang bekerja di perkebunan, pertanian, melaut, asisten rumah tangga.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan KLA bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif yang berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin usahanya.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Januari 2023
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (1/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, namun untuk memberikan perlindungan kepada anak masih memerlukan Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Peraturan daerah ini wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik

bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak.

Huruf b

kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

penghargaan terhadap pandangan anak yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Huruf e

tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, informasi dan supremasi hukum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “hak anak atas identitas” yaitu memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa
- b. Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan identitas” yaitu memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri
- c. Yang dimaksud dengan “hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat” yaitu jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Yang dimaksud dengan “hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan” yaitu jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Yang dimaksud dengan “hak berorganisasi dan berkumpul secara damai” yaitu jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka.

- f. Yang dimaksud dengan “hak atas perlindungan kehidupan pribadi” yaitu jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Yang dimaksud dengan “hak akses informasi yang layak” yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
- h. Yang dimaksud dengan “hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” yaitu jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan “bimbingan dan tanggung jawab orang tua” yaitu memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya : Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Yang dimaksud dengan “anak yang terpisah dari orang tua” yaitu memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak.
- c. Yang dimaksud dengan “reunifikasi” yaitu mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah.
- d. Yang dimaksud dengan “pemindahan anak secara ilegal” yaitu pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.

- e. Yang dimaksud dengan “dukungan kesejahteraan” yaitu memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu.
- f. Yang dimaksud dengan “anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga” yaitu memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- g. Yang dimaksud dengan “pengangkatan /adopsi anak” yaitu memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- h. Yang dimaksud dengan “tinjauan penempatan secara berkala” yaitu memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- i. Yang dimaksud dengan “kekerasan dan penelantaran yaitu memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud dengan “anak penyandang disabilitas ” yaitu hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik menjamin kesehatan dan kesejahteraanya.
- b. Yang dimaksud dengan “kesehatan dan layanan kesehatan” yaitu hak bagi setiap anak untuk pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi
- c. Yang dimaksud dengan ”jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan” yaitu memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan kesejatan sosial dan fasilitas kesehatan.
- d. Yang dimaksud ”standar hidup” yaitu Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

Ayat (5)

- a. Yang dimaksud dengan “pendidikan” yaitu hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
- b. Yang dimaksud dengan “tujuan dari pendidikan” yaitu tujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
- c. Yang dimaksud dengan “kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga” yaitu hak anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Ayat (6)

- a. Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi darurat” yaitu anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata.
- b. Yang dimaksud dengan “anak yang berhadapan dengan hukum” yaitu hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- c. Yang dimaksud dengan “anak dalam situasi eksploitasi” yaitu apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak.
- d. Yang dimaksud dengan “anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi” yaitu anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas informasi layak anak” dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 10

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pengasuhan alternatif” yaitu lembaga yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti asuhan anak, rumah singgah dan lain-lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Unsur masyarakat meliputi perguruan tinggi, media massa dan lembaga/organisasi masyarakat.

Dunia usaha meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan “kebijakan Sekolah Ramah Anak” yaitu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak ditunjukkan dalam bentuk surat keputusan Pemerintah Daerah, Sekolah dan kebijakan sekolah yang berperspektif anak.
- b. Yang dimaksud dengan ”pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah Anak” yaitu proses belajar dan mengajar diupayakan menyenangkan agar anak merasa nyaman dan proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan .
- c. Yang dimaksud dengan ”pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak” yaitu disetiap satuan pendidikan minimal harus ada 2 (dua) orang pendidik yang terlatih konvensi hak anak.
- d. Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” yaitusarana prasarana di sekolah tidak membahayakan anak dan sama sekali tidak dikaitkan dengan satuan pendidikan yang mewah atau sederhana.
- e. Yang dimaksud dengan “partisipasi Anak” yaitu Anak harus dilibatkan dari mulai menyusun kembali tata tertib, mengisi daftar periksa potensi dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung sekolah ramah anak.
- f. Yang dimaksud dengan ”partisipasi orang tua, masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni” yaitu melibatkan orangtua, masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni dalam mendukung sekolah ramah anak, baik berperan memberikan bantuan dalam bentuk sarana maupun kegiatan untuk mewujudkan sekolah ramah Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “klasifikasi usia anak pengguna Ruang Bermain Ramah Anak” yaitu Penyelenggaraan ruang bermain ramah Anak mengakomodasi kegiatan bermain Anak sesuai pengelompokan usianya mulai dari usia 0 – 18 tahun berdasarkan kondisi dan pertumbuhan fisik anak yang berbeda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketentuan tipologi lokasi pada Ruang Bermain Ramah Anak” yaitu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi lokasi dan atau fungsi bangunan dimana ruang bermain ramah anak nantinya akan didirikan. Secara umum, tipologi lokasi Ruang Bermain Ramah Anak terbagi atas Ruang Bermain Ramah Anak dalam bangunan dan Ruang Bermain Ramah Anak diluar bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada Ruang Bermain Ramah Anak” yaitu dikembangkan untuk mengakomodasi kegiatan bermain dalam pengertian yang lebih luas, selain kegiatan melakukan sesuatu untuk bersenang-senang, bersantai, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, juga mencakup kegiatan yang bersifat olahraga individual maupun kelompok.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Partisipasi anak dalam proses pembangunan" yaitu yang dilaksanakan melalui pembentukan Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Informasi Layak Anak" yaitu Informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia Anak, informasi yang melindungi Anak, tidak mengandung muatan Pornografi, kekerasan dan sadisme, tidak menggunakan Anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak. Sumber informasi layak Anak dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori yaitu penyiaran, buku, terbitan berkala seperti majalah dan koran, video, internet, dan sebagainya.